

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu.

1. Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memang belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per. 03 / Men / 1978 di bidang melakukan pembinaan, memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja mengenai segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, namun Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap ketel uap yang digunakan PT. Madubaru dalam proses produksi secara berkala, dan melakukan monitoring terhadap alat - alat produksi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di PT. Madubaru oleh Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, dan kurangnya kesadaran diri dari tenaga kerja sendiri untuk menggunakan alat – alat perlindungan diri yang

sudah disediakan perusahaan serta kurang cepatnya penggantian alat – alat yang menunjang proses produksi, dikarenakan harga alat – alat yang tidak murah sehingga membuat proses monitoring tidak bisa maksimal.

B. Saran

Pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan yang nantinya akan membuat produktivitas pekerja naik dan daya saing perusahaan juga semakin meningkat dan menghasilkan produk yang semakin berkualitas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan haruslah berperan lebih baik dengan menambah jumlah pegawai pengawas terlebih di bidang teknis untuk perusahaan yang memakai mesin – mesin dan alat – alat yang membahayakan. Diharapkan juga agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memberikan sosialisasi yang jelas, lengkap dan berlangsung secara periodik tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja agar setiap perusahaan bisa meminimalkan kecelakaan kerja, memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan keselamatan lingkungan. Sehingga terjalinlah hubungan harmonis antara pihak – pihak perusahaan yaitu tenaga kerja dan dinas.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Murjianto R., 2002, *Pengantar Hukum Dagang Aspek – Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugeng Budiono A.M., 2003, *Bunga Rampai Higiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan Kerja Keselamatan Kerja*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Supervisor
- Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta.

Website

<http://arialat.multiply.com/journal/item/8> yang diakses pada tanggal 27 Januari 2011 pada 15:45

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=peran&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> yang diakses pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 13:00

<http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php> yang diakses pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 13:02

<http://safetymigas.blogspot.com/2011/05/kerugian-yang-terjadi-akibat-kecelakaan.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2011 pada pukul 10:04

Non Publikasi

Dian Octaviani Saraswati, Perlindungan Hukum K3 terhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang – Undang Uap Tahun 1930 atau Stoom Ordonnantie Verodening 1930

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang *Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik
Indonesia Nomor : Per. 03/Men/1978 tentang *Persyaratan Penunjukan
dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan
Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/Men/1996 tentang *Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang *Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul.*



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan. Gatot Subroto 1 - 55702 Bantul Kotak Pos130 Telepon (0274) 367277

SURAT KETERANGAN

No : 070/2329.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten bantul menerangkan bahwa :

Nama : Melania Dwi Permana
Universitas : Universitas Atma Jaya
Nomor mahasiswa : 09677
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dari tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan baik.

Demikian SuratKeterangan ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 28 November 2011

A.n Kepala
Sekretaris Dinas



Dis. Agus Sulistyiana, MM
NRP 196203211986021006



PT MADUBARU

PG/PS MADUKISMO

SURAT KETERANGAN

No. : 646g /DIR/MB/XI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa,

N a m a : Melania Dwi Permana.
No. Mhs. : 07.05.09677

Adalah mahasiswa dari Fakultas Hnkum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah selesai melaksanakan kerja praktek di Bagian Instalasi Sic P2K3 Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta dari tanggal 1 September 2011 s/d 30 Oktober 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Nopember 2011

A/a Direktur PT Madubaru
SDM & Umum


Retna Isharsriyani